



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.B/2019/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **Ahmadi Alias Itak Bin Bajung;**
Tempat lahir : Bentok Kampung;
Umur/ tanggal lahir : 35 Tahun/ 6 Juli 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bentok Kampung RT.004 RW.002 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. Nama lengkap : **Erwin Suhardi Alias Buluk Bin Ahmad Nawawi (Alm);**
Tempat lahir : Bentok Kampung;
Umur/ tanggal lahir : 32 Tahun/ 5 Oktober 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bentok Kampung RT.004 RW.002 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 19 Januari 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa selama proses persidangan tanpa didampingi penasihat hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan oleh Majelis Hakim kepada diri para Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 70/Pen.Pid/2019/PN Pli tanggal 2 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2019/PN Pli tanggal 2 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **AHMADI Alias ITAK Bin BAJUNG** dan Terdakwa II **ERWIN SUHARDI Alias BULUK Bin AHMAD NAWAWI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, sesuai dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **AHMADI Alias ITAK Bin BAJUNG** dan Terdakwa II **ERWIN SUHARDI Alias BULUK Bin AHMAD NAWAWI (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Para terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih hitam dengan merk JUICEEMATIK;
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam merk NIMCO;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu merk ZHEV;
 - 1 (satu) lembar celana dalam Boxer warna abu-abu merk COLE;**Dikembalikan kepada saksi RONY Bin ANANG JOHANI (Alm);**
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy warna hitam merah putih dengan No.pol. DA 6404 LAY;**Dikembalikan kepada saudara ANANG JABBAR Bin HATTA melalui Terdakwa I AHMADI Alias ITAK Bin BAJUNG;**



- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy warna hitam merah dengan No.pol. DA 6774 LCA;

Dikembalikan kepada RUSPANI Alias PANI Bin MARDIANSYAH;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut maka para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Atas permohonan secara lisan yang diajukan oleh para Terdakwa maka Penuntut Umum akan menanggapi secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap pada surat Tuntutannya;

Atas tanggapan Penuntut Umum tersebut maka para Terdakwa menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa I **AHMADI Alias ITAK Bin BAJUNG** bersama-sama dengan terdakwa II **ERWIN SUHARDI Alias BULUK Bin AHMAD NAWAWI (Alm)** dan saudara **HAIRIL ILMI Alias SONO (DPO)** pada hari **sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 00.05 wita** atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di **sebuah warung kopi di Desa Nusa Indah Rt. 1 Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 wita saksi RONY bersama-sama dengan temanya yakni saksi MULYANOR dan saksi MUHAMMAD AINI tiba di sebuah warung kopi yang beralamat di Desa Nusa Indah Rt. 1 Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut. Setibanya di warung tersebut kemudian saksi RONY, saksi MULYANOR dan saksi MUHAMMAD AINI langsung duduk-duduk dan memesan kopi. Kemudian pada saat saksi RONY, saksi MULYANOR dan saksi MUHAMMAD AINI sedang duduk-duduk, tidak lama berselang datanglah terdakwa I **AHMADI**



Alias ITAK Bin BAJUNG bersama-sama dengan terdakwa II ERWIN SUHARDI Alias BULUK Bin AHMAD NAWAWI (Alm), saudara HAIRIL ILMU Alias SONO (DPO), dan saksi PUSPANI di warung tersebut dan langsung memesan kopi. Kemudian setelah memesan kopi, terdakwa I AHMADI Alias ITAK Bin BAJUNG dan terdakwa II ERWIN SUHARDI Alias BULUK Bin AHMAD NAWAWI (Alm) langsung bermain Bilyard yang ada di warung tersebut, sedangkan saksi PUSPANI langsung mengobrol dengan saksi RONY yang pada saat itu sedang berada di depan warung. Kemudian pada saat saksi RONY sedang mengobrol dengan saksi PUSPANI tiba-tiba datang saudara HAIRIL ILMU Alias SONO (DPO) datang dari dalam warung untuk keluar, dimana pada saat saudara HAIRIL ILMU Alias SONO berpapasan dengan saksi RONY, saudara HAIRIL ILMU Alias SONO (Alm) menyenggol bahu dari saksi RONY dan kemudian saudara HAIRIL ILMU Alias SONO (DPO) sambil menatap mata saksi RONY dengan nada keras langsung mengatakan **"apa!"**, yang kemudian langsung dijawab oleh saksi RONY dengan mengatakan **"apa jua"**. Setelah itu kemudian terjadilah adu mulut antara saksi RONY dengan saudara HAIRIL ILMU Alias SONO (DPO), dimana kemudian saudara HAIRIL ILMU Alias SONO (DPO) langsung melakukan pemukulan terhadap saksi RONY. Kemudian setelah saudara HAIRIL ILMU Alias SONO (Alm) melakukan pemukulan terhadap saksi RONY, kemudian tiba-tiba datang terdakwa II yang langsung menarik dan memegang kerah baju dari saksi RONY dan langsung memukul saksi RONY dengan menggunakan tangannya yang mengenai bagian kepala dari saksi RONY. Setelah itu terdakwa I AHMADI Alias ITAK yang pada saat itu berada di dekat lokasi tersebut juga langsung ikut mendekat kearah saksi RONY dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi RONY. Setelah melakukan pemukulan tersebut, selanjutnya terdakwa I langsung menarik saksi RONY kearah meja Bilyard, dimana setelah di meja Bilyard tersebut kemudian terdakwa I AHMADI Alias ITAK dan terdakwa II ERWIN SUHARDI Alias BULUK Bin AHMAD NAWAWI langsung melakukan pemukulan secara bersamaan kearah badan dan wajah dari saksi RONY hingga mengakibatkan hidung dari saksi RONY mengeluarkan darah. Kemudian pada saat terdakwa I dan terdakwa II sedang melakukan pemukulan terhadap saksi RONY kemudian datang saudara HAIRIL ILMU Alias SONO (DPO) dan langsung menusukan senjata tajam jenis pisau yang pada saat itu dipegangnya kearah badan dari saksi RONY yang pada saat itu mengenai bagian pinggang sebelah kanan dari saksi RONY. Setelah melakukan penusukan kearah pinggang sebelah kanan, kemudian saudara HAIRIL ILMU Alias SONO (DPO) kembali menusukan pisau



yang dibawahnya kearah bagian bawah perut sebelah kiri dari saksi RONY dan selanjutnya saudara HAIRIL ILMU Alias SONO (Alm) kembali menusukkan atau menggoreskan lagi pisau yang dibawahnya kearah bagian pangkal hidung dari saksi RONY. Kemudian pada saat terjadi pemukulan dan penusukan tersebut, saksi PUSPANI yang pada saat itu berada di lokasi tersebut langsung berusaha menghentikan dan memisahkan perkelahian tersebut sehingga para terdakwa dan saudara HAIRIL ILMU Alias SONO (DPO) berhenti melakukan pengroyokan kepada saksi RONY, dimana selanjutnya saksi RONY langsung dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

Bahwa tempat terdakwa I AHMADI Alias ITAK dan terdakwa II ERWIN SUHARDI Alias BULUK Bin AHMAD NAWAWI melakukan tindak pidana pengroyokan kepada saksi RONY merupakan tempat umum karena tempat tersebut merupakan tempat yang biasa dikunjungi oleh masyarakat umum.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I AHMADI Alias ITAK dan terdakwa II ERWIN SUHARDI Alias BULUK Bin AHMAD NAWAWI mengakibatkan saksi RONY mengalami luka tusuk pada bagian punggung sebelah kanan, luka tusuk perut sebelah kiri, luka tusuk atau gores pada pangkal hidung dan luka lebam akibat pukulan pada bagian mata kanan dan kiri.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Bati-Bati Nomor : 001/1/IV-2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HJ. ENDAH RESSIA DEWI pada tanggal 09 Februari 2019 terhadap saksi RONY Bin ANANG JOHANI (Alm) dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Kepala : Tidak tampak adanya kelainan/jelas.
- b. Leher : Tidak tampak adanya kelainan/jelas.
- c. Telinga : Tidak tampak adanya kelainan/jelas.
- d. Mata : Pada kelopak atas mata kiri terdapat luka terbuka ukuran luka satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali, tepi
- e. Hidung : tidak rata, dasar luka otot.
Pada bagian bawah hidung dua sentimeter dari bibir atas, terdapat luka lecet berwarna kemerahan, bentuk tidak
- f. Mulut : beraturan, ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.
- g. Dada : Tidak tampak adanya kelainan/jelas.
- h. Punggung : Tidak tampak adanya kelainan/jelas.
- Pada punggung kanan atas, sepuluh sentimeter dibawah puncak bahu terdapat luka terbuka, ukuran luka tepi tidak rata, dasar otot.



- i. Genitalia : - Pada Pinggang kiri lima centimeter dari garis
- j. Anggota : pertengahan belakang terdapat luka terbuka, ukuran luka Gerak Atas : tepi tidak rata, dasar luka otot.
- k. Anggota : Tidak tampak adanya kelainan/jelas.
Gerak : Tidak tampak adanya kelainan/jelas.
Bawah : Tidak tampak adanya kelainan/jelas.

KESIMPULAN

Pada kelopak atas mata kiri terdapat luka terbuka, pada bagian hidung terdapat luka lecet warna kemerahan, pada punggung kanan atas terdapat luka terbuka, pada pinggang kiri terdapat luka terbuka akibat benda tajam.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa I AHMADI Alias ITAK Bin BAJUNG bersama-sama dengan terdakwa II ERWIN SUHARDI Alias BULUK Bin AHMAD NAWAWI (Alm) dan saudara HAIRIL ILMU Alias SONO (DPO) pada hari **sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 00.05 wita** atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat **di sebuah warung kopi di Desa Nusa Indah Rt. 1 Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 wita saksi RONY bersama-sama dengan temanya yakni saksi MULYANOR dan saksi MUHAMMAD AINI tiba di sebuah warung kopi yang beralamat di Desa Nusa Indah Rt. 1 Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut. Setibanya di warung tersebut kemudian saksi RONY, saksi MULYANOR dan saksi MUHAMMAD AINI langsung duduk-duduk dan memesan kopi. Kemudian pada saat saksi RONY, saksi MULYANOR dan saksi MUHAMMAD AINI sedang duduk-duduk, tidak lama berselang datanglah terdakwa I AHMADI Alias ITAK Bin BAJUNG bersama-sama dengan terdakwa II ERWIN SUHARDI Alias BULUK Bin AHMAD NAWAWI (Alm), saudara HAIRIL ILMU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias SONO (DPO), dan saksi PUSPANI di warung tersebut dan langsung memesan kopi. Kemudian setelah memesan kopi, terdakwa I AHMADI Alias ITAK Bin BAJUNG dan terdakwa II ERWIN SUHARDI Alias BULUK Bin AHMAD NAWAWI (Alm) langsung bermain Bilyard yang ada di warung tersebut, sedangkan saksi PUSPANI langsung mengobrol dengan saksi RONY yang pada saat itu sedang berada di depan warung. Kemudian pada saat saksi RONY sedang mengobrol dengan saksi PUSPANI tiba-tiba datang saudara HAIRIL ILMI Alias SONO (DPO) datang dari dalam warung untuk keluar, dimana pada saat saudara HAIRIL ILMI Alias SONO berpapasan dengan saksi RONY, saudara HAIRIL ILMI Alias SONO (Alm) menyenggol bahu dari saksi RONY dan kemudian saudara HAIRIL ILMI Alias SONO (DPO) sambil menatap mata saksi RONY dengan nada keras langsung mengatakan “**apa!**”, yang kemudian langsung dijawab oleh saksi RONY dengan menagatakan “**apa jua**”. Setelah itu kemudian terjadilah adu mulut antara saksi RONY dengan saudara HAIRIL ILMI Alias SONO (DPO), dimana kemudian saudara HAIRIL ILMI Alias SONO (DPO) langsung melakukan pemukulan terhadap saksi RONY. Kemudian setelah saudara HAIRIL ILMI Alias SONO (Alm) melakukan pemukulan terhadap saksi RONY, kemudian tiba-tiba datang terdakwa II yang langsung menarik dan memegang kerah baju dari saksi RONY dan langsung memukul saksi RONY dengan menggunakan tangannya yang mengenai bagian kepala dari saksi RONY. Setelah itu terdakwa I AHMADI Alias ITAK yang pada saat itu berada di dekat lokasi tersebut juga langsung ikut mendekat kearah saksi RONY dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi RONY. Setelah melakukan pemukulan tersebut, selanjutnya terdakwa I langsung menarik saksi RONY kearah meja Bilyard, dimana setelah di meja Bilyard tersebut kemudian terdakwa I AHMADI Alias ITAK dan terdakwa II ERWIN SUHARDI Alias BULUK Bin AHMAD NAWAWI langsung melakukan pemukulan secara bersamaan kearah badan dan wajah dari saksi RONY hingga mengakibatkan hidung dari saksi RONY mengeluarkan darah. Kemudian pada saat terdakwa I dan terdakwa II sedang melakukan pemukulan terhadap saksi RONY kemudian datang saudara HAIRIL ILMI Alias SONO (DPO) dan langsung menusukan senjata tajam jenis pisau yang pada saat itu dipegangnya kearah badan dari saksi RONY yang pada saat itu mengenai bagian pinggang sebelah kanan dari saksi RONY. Setelah melakukan penusukan kearah pinggang sebelah kanan, kemudian saudara HAIRIL ILMI Alias SONO (DPO) kembali menusukan pisau yang dibawahnya kearah bagian bawah perut sebelah kiri dari saksi RONY dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saudara HAIRIL ILMI Alias SONO (Alm) kembali menusukkan atau menggoreskan lagi pisau yang dibawanya kearah bagian pangkal hidung dari saksi RONY. Kemudian pada saat terjadi pemukulan dan penusukan tersebut, saksi PUSPANI yang pada saat itu berada di lokasi tersebut langsung berusaha menghentikan dan memisahkan perkelahian tersebut sehingga para terdakwa dan saudara HAIRIL ILMI Alias SONO (DPO) berhenti melakukan pengroyokan kepada saksi RONY, dimana selanjutnya saksi RONY langsung dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

Bahwa tempat terdakwa I AHMADI Alias ITAK dan terdakwa II ERWIN SUHARDI Alias BULUK Bin AHMAD NAWAWI melakukan tindak pidana pengroyokan kepada saksi RONY merupakan tempat umum karena tempat tersebut merupakan tempat yang biasa dikunjungi oleh masyarakat umum.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I AHMADI Alias ITAK dan Terdakwa II ERWIN SUHARDI Alias BULUK Bin AHMAD NAWAWI mengakibatkan saksi RONY mengalami luka tusuk pada bagian punggung sebelah kanan, luka tusuk perut sebelah kiri, luka tusuk atau gores pada pangkal hidung dan luka lebam akibat pukulan pada bagian mata kanan dan kiri.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Bati-Bati Nomor : 001/1/I/V-2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HJ. ENDAH RESSIA DEWI pada tanggal 09 Februari 2019 terhadap saksi RONY Bin ANANG JOHANI (Alm) dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Kepala : Tidak tampak adanya kelainan/jelas.
- b. Leher : Tidak tampak adanya kelainan/jelas.
- c. Telinga : Tidak tampak adanya kelainan/jelas.
- d. Mata : Pada kelopak atas mata kiri terdapat luka terbuka ukuran luka satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali,
- e. Hidung : tepi tidak rata, dasar luka otot.
Pada bagian bawah hidung dua sentimeter dari bibir atas, terdapat luka lecet berwarna kemerahan, bentuk
- f. Mulut : tidak beraturan, ukuran dua sentimeter kali satu
- g. Dada : sentimeter.
- h. Punggung : Tidak tampak adanya kelainan/jelas.
Tidak tampak adanya kelainan/jelas.
- Pada punggung kanan atas, sepuluh sentimeter dibawah puncak bahu terdapat luka terbuka, ukuran



- i. Genitalia : luka tepi tidak rata, dasar otot.
- j. Anggota : - Pada Pinggang kiri lima centimeter dari garis
Gerak Atas : pertengahan belakang terdapat luka terbuka, ukuran
- k. Anggota : luka tepi tidak rata, dasar luka otot.
Gerak Bawah : Tidak tampak adanya kelainan/jelas.
Tidak tampak adanya kelainan/jelas.
Tidak tampak adanya kelainan/jelas.

KESIMPULAN

Pada kelopak atas mata kiri terdapat luka terbuka, pada bagian hidung terdapat luka lecet warna kemerahan, pada punggung kanan atas terdapat luka terbuka, pada pinggang kiri terdapat luka terbuka akibat benda tajam.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa I AHMADI Alias ITAK Bin BAJUNG bersama-sama dengan terdakwa II ERWIN SUHARDI Alias BULUK Bin AHMAD NAWAWI (Alm) dan saudara HAIRIL ILMI Alias SONO (DPO) pada hari **sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 00.05 wita** atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat **di sebuah warung kopi di Desa Nusa Indah Rt. 1 Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 wita saksi RONY bersama-sama dengan temanya yakni saksi MULYANOR dan saksi MUHAMMAD AINI tiba di sebuah warung kopi yang beralamat di Desa Nusa Indah Rt. 1 Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut. Setibanya di warung tersebut kemudian saksi RONY, saksi MULYANOR dan saksi MUHAMMAD AINI langsung duduk-duduk dan memesan kopi. Kemudian pada saat saksi RONY, saksi MULYANOR dan saksi MUHAMMAD AINI sedang duduk-duduk, tidak lama berselang datanglah terdakwa I AHMADI Alias ITAK Bin BAJUNG bersama-sama



dengan terdakwa II ERWIN SUHARDI Alias BULUK Bin AHMAD NAWAWI (Alm), saudara HAIRIL ILMI Alias SONO (DPO), dan saksi PUSPANI di warung tersebut dan langsung memesan kopi. Kemudian setelah memesan kopi, terdakwa I AHMADI Alias ITAK Bin BAJUNG dan terdakwa II ERWIN SUHARDI Alias BULUK Bin AHMAD NAWAWI (Alm) langsung bermain Bilyard yang ada di warung tersebut, sedangkan saksi PUSPANI langsung mengobrol dengan saksi RONY yang pada saat itu sedang berada di depan warung. Kemudian pada saat saksi RONY sedang mengobrol dengan saksi PUSPANI tiba-tiba datang saudara HAIRIL ILMI Alias SONO (DPO) datang dari dalam warung untuk keluar, dimana pada saat saudara HAIRIL ILMI Alias SONO berpapasan dengan saksi RONY, saudara HAIRIL ILMI Alias SONO (Alm) menyenggol bahu dari saksi RONY dan kemudian saudara HAIRIL ILMI Alias SONO (DPO) sambil menatap mata saksi RONY dengan nada keras langsung mengatakan **“apa!”**, yang kemudian langsung dijawab oleh saksi RONY dengan mengatakan **“apa jua”**. Setelah itu kemudian terjadilah adu mulut antara saksi RONY dengan saudara HAIRIL ILMI Alias SONO (DPO), dimana kemudian saudara HAIRIL ILMI Alias SONO (DPO) langsung melakukan pemukulan terhadap saksi RONY. Kemudian setelah saudara HAIRIL ILMI Alias SONO (Alm) melakukan pemukulan terhadap saksi RONY, kemudian tiba-tiba datang terdakwa II yang langsung menarik dan memegang kerah baju dari saksi RONY dan langsung memukul saksi RONY dengan menggunakan tangannya yang mengenai bagian kepala dari saksi RONY. Setelah itu terdakwa I AHMADI Alias ITAK yang pada saat itu berada di dekat lokasi tersebut juga langsung ikut mendekat kearah saksi RONY dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi RONY. Setelah melakukan pemukulan tersebut, selanjutnya terdakwa I langsung menarik saksi RONY kearah meja Bilyard, dimana setelah di meja Bilyard tersebut kemudian terdakwa I AHMADI Alias ITAK dan terdakwa II ERWIN SUHARDI Alias BULUK Bin AHMAD NAWAWI langsung melakukan pemukulan secara bersamaan kearah badan dan wajah dari saksi RONY hingga mengakibatkan hidung dari saksi RONY mengeluarkan darah. Kemudian pada saat terdakwa I dan terdakwa II sedang melakukan pemukulan terhadap saksi RONY kemudian datang saudara HAIRIL ILMI Alias SONO (DPO) dan langsung menusukan senjata tajam jenis pisau yang pada saat itu dipegangnya kearah badan dari saksi RONY yang pada saat itu mengenai bagian pinggang sebelah kanan dari saksi RONY. Setelah melakukan penusukan kearah pinggang sebelah kanan, kemudian saudara HAIRIL ILMI Alias SONO (DPO)



kembali menusukkan pisau yang dibawahnya kearah bagian bawah perut sebelah kiri dari saksi RONY dan selanjutnya saudara HAIRIL ILMI Alias SONO (Alm) kembali menusukkan atau menggoreskan lagi pisau yang dibawahnya kearah bagian pangkal hidung dari saksi RONY. Kemudian pada saat terjadi pemukulan dan penusukan tersebut, saksi PUSPANI yang pada saat itu berada di lokasi tersebut langsung berusaha menghentikan dan memisahkan perkelahian tersebut sehingga para terdakwa dan saudara HAIRIL ILMI Alias SONO (DPO) berhenti melakukan penganiayaan kepada saksi RONY, dimana selanjutnya saksi RONY langsung dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I AHMADI Alias ITAK dan terdakwa II ERWIN SUHARDI Alias BULUK Bin AHMAD NAWAWI mengakibatkan saksi RONY mengalami luka tusuk pada bagian punggung sebelah kanan, luka tusuk perut sebelah kiri, luka tusuk atau gores pada pangkal hidung dan luka lebam akibat pukulan pada bagian mata kanan dan kiri.

-----Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Bati-Bati Nomor : 001/1/I/V-2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HJ. ENDAH RESSIA DEWI pada tanggal 09 Februari 2019 terhadap saksi RONY Bin ANANG JOHANI (Alm) dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Kepala : Tidak tampak adanya kelainan/jelas.
- b. Leher : Tidak tampak adanya kelainan/jelas.
- c. Telinga : Tidak tampak adanya kelainan/jelas.
- d. Mata : Pada kelopak atas mata kiri terdapat luka terbuka ukuran luka satu sentimeter kali nol koma lima
- e. Hidung : sentimeter kali, tepi tidak rata, dasar luka otot.
Pada bagian bawah hidung dua sentimeter dari bibir atas, terdapat luka lecet berwarna kemerahan,
- f. Mulut : bentuk tidak beraturan, ukuran dua sentimeter kali
- g. Dada : satu sentimeter.
- h. Punggung : Tidak tampak adanya kelainan/jelas.
Tidak tampak adanya kelainan/jelas.
- Pada punggung kanan atas, sepuluh sentimeter dibawah puncak bahu terdapat luka terbuka,
- i. Genetalia : ukuran luka tepi tidak rata, dasar otot.
- j. Anggota Gerak : - Pada Pinggang kiri lima centimeter dari garis



Atas : pertengahan belakang terdapat luka terbuka,
k. Anggota Gerak : ukuran luka tepi tidak rata, dasar luka otot.
Bawah : Tidak tampak adanya kelainan/jelas.
Tidak tampak adanya kelainan/jelas.

KESIMPULAN Tidak tampak adanya kelainan/jelas.

Pada kelopak atas mata kiri terdapat luka terbuka, pada bagian hidung terdapat luka lecet warna kemerahan, pada punggung kanan atas terdapat luka terbuka, pada pinggang kiri terdapat luka terbuka akibat benda tajam.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rony Bin Anang Johani (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengroyokan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 00.05 WITA di warung kopi di Desa Nusa Indah Rt.001 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa yang melakukan pengroyokan terhadap saksi adalah Terdakwa I AHMADI Alias ITAK, Terdakwa II ERWIN SUHARDI Alias BULUK dan Saudara HAIRIL ILMU Alias SONO (DPO);
- Bahwa adapun cara ketiga pelaku melakukan pengroyokan adalah untuk terdakwa I AHAMADI Alais ITAK adalah dengan cara memegang dan memukul saksi menggunakan tangan kosong, untuk Terdakwa II ERWIN SUHARDI Alias BULUK adalah menarik kerah baju saksi kemudian juga memukul dengan menggunakan tangan kosong dan untuk Saudara HAIRIL ILMU Alias SONO (DPO) adalah dengan cara menggunakan senjata tajam jenis pisau belati;
- Bahwa penyebab pengeroyokan tersebut saksi kurang mengetahuinya, dikarenakan pada saat itu saksi melihat ketiga pelaku tersebut dalam keadaan mabuk berat sehingga pelaku tersebut tidak bisa control diri;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan teman saksi yaitu sdr MULYANOR, sdr HASBIANOR, Sdr. MUHAMMAD AINI pada saat itu bertujuan akan minum diwarung kopi milik saksi EKA, dimana setelah sampai diwarung tersebut



kemudian saksi mengobrol dengan teman ketiga pelaku yaitu yang bernama saksi RUSPANI Alias PANI, dimana pada saat saksi sedang mengobrol tersebut kemudian saksi melihat Saudara HAIRIL ILMU Alias SONO (DPO) kemudian menyenggol bahu saksi dan sambil berdiri melototi mata saksi langsung berkata "APA" dan kemudian saksi menjawab "APA". setelah itu saudara HAIRIL ILMU Alias SONO (DPO) sambil berdiri langsung memukuli saksi. Setelah itu saksi melihat terdakwa II ERWIN SUHARDI Alias BULUK langsung mendatangi saksi dan menarik kerah baju saksi sambil memukuli saksi sampai mau jatuh. Kemudian setelah itu datang Terdakwa I AHMADI Alias ITAK yang juga ikut memukuli saksi, setelah itu saksi ditarik didekat bilyar yang masih pada ruangan yang sama kemudian sambil dipukuli dan dipegangi saksi melihat Saudara HAIRIL ILMU Alias SONO (DPO) mengambil senjata tajam jenis pisau dan kemudian menusukkan pisau tersebut kearah pinggang sebelah kanan, kemudian menusukkan lagi pada bagian bawah perut sebelah kiri, setelah itu dileraikan oleh teman ketiga pelaku tersebut yang bernama saksi RUSPANI Alias PANI dan setelah itu saksi pergi meninggalkan warung tersebut dengan tujuan untuk berobat kepuskesmas Bati-Bati;

- Bahwa tempat kejadian perkara pengeroyokan tersebut adalah tempat umum yakni warung kopi yang letaknya di Desa Nusa Indah Rt 01 Rw 01 Kec. Bati-Bati yang mana siapapun boleh pergi ke warung tersebut untuk meminum kopi dan bermain bilyard dan saksi sering melihat banyak orang ditempat tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi mengalami luka tusuk pada bagian punggung sebelah kanan, luka tusuk perut sebelah kiri, luka tusuk atau gores pada pangkal hidung dan luka lebam akibat pukulan pada bagian mata kanan dan kiri dimana selama 5 (lima) hari saksi tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa karena setelah luka tersebut dijahit dan diobati saksi merasakan sakit sehingga harus beristirahat;

Atas keterangan saksi tersebut, maka para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Eka Fatmawati Binti Fahmiansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 00.05 WITA di warung kopi milik saksi yakni di Desa Nusa Indah Rt.001 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dan pada saat itu yang saksi lakukan adalah sedang main bilyar bersama terdakwa II ERWIN SUHARDI Alias BULUK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu pelakunya ada 3 (tiga) orang yaitu yang bernama Terdakwa I AHMADI Alias ITAK, Terdakwa II ERWIN SUHARDI Alias BULUK dan Saudara HAIRIL ILMU Alias SONO (DPO) dan yang dikeroyok pada saat itu adalah saksi RONI;
- Bahwa bahwa cara para terdakwa melakukan pengroyokan kepada saksi RONI yakni dengan cara Terdakwa II ERWIN SUHARDI Alias BULUK adalah dengan cara menarik kerah baju korban SONI dan kemudian memukul dengan menggunakan tangan kosong dan untuk Terdakwa I AHMADI Alias ITAK adalah dengan cara memegang saksi korban RONI dan juga memukul menggunakan tangan kosong sedangkan untuk Saudara HAIRIL ILMU Alias SONO (DPO) adalah dengan cara memukul menggunakan tangan kosong dan kemudian saksi melihat menusuk korban menggunakan senjata tajam jenis pisau belati berwarna putih mengkilap;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah bertemu dengan Terdakwa I AHMADI Alias ITAK, Terdakwa II ERWIN SUHARDI Alias BULUK dan Saudara HAIRIL ILMU Alias SONO (DPO) yang pada saat itu sering ke warung kopi saksi dan bermain bilyar, sedangkan untuk saksi korban RONI juga sama pernah ke warung kopi milik saksi sambil bermain bilyar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ketiga pelaku tersebut yaitu Terdakwa I AHMADI Alias ITAK, Terdakwa II ERWIN SUHARDI Alias BULUK dan Saudara HAIRIL ILMU Alias SONO (DPO) sebelumnya bemasalah dengan saksi korban RONI atau tidak yang saksi tau ketiga pelaku tersebut baru pertama kali bergabung diwarung kopi milik saksi dan saat itu terjadilah pengroyokan tersebut;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu Terdakwa HAIRIL ILMU Alias SONO menggunakan senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang sekitar 20 cm yang besinya putih mengkilat yang pada saat itu dipegang menggunakan tangan kanan;
- Bahwa pada saat kejadian pakaian yang digunakan oleh korban yaitu Saksi RONI adalah baju kaos berwarna putih, jaket hitam dan celana pendek abu-abu;
- Bahwa pada awalnya saksi melihat saksi korban RONI sedang mengobrol dengan saksi RUSPANI Alias PANI, kemudian saksi melihat Saudara HAIRIL ILMU Alias SONO (DPO) mendatangi korban RONI dan mendorong badan korban RONI dengan keras dan hampir terjatuh. Kemudian sambil memukul saksi korban RONI dan setelah itu datangnya Terdakwa II ERWIN SUHARDI Alias BULUK yang saat itu sedang bermain bilyar dengan saksi kemudian menarik kerah baju saksi korban RONI dan sambil memukul, kemudian saksi



korban RONI lari ke arah bilyar yang masih pada ruangan yang sama dan pada saat itu terdakwa I AHMADI Alias ITAK langsung menghadang saksi korban RONI sambil memegang badannya dan kemudian memukul korban, dan pada saat itu saksi melihat Saudara HAIRIL ILMI Alias SONO (DPO) pergi ke arah luar dan setelah datang kemudian langsung menusukkan senjata tajam jenis pisau belati yang besinya putih mengkilat dan untuk jumlah tusukannya saksi kurang mengetahui berapa kali dan setelah itu saksi berteriak "SUDAH , SUDAH" dan setelah itu korban RONI pergi dan juga para pelaku juga pergi;

- Bahwa tempat kejadian perkara pengeroyokan tersebut adalah tempat umum yakni warung kopi yang letaknya di Desa Nusa Indah Rt 01 Rw 01 Kec. Bati-Bati yang mana siapapun boleh pergi ke warung tersebut untuk meminum kopi dan bermain bilyard dan saksi sering melihat banyak orang ditempat tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi RONY mengalami luka tusuk pada bagian punggung sebelah kanan, luka tusuk perut sebelah kiri, luka tusuk atau gores pada pangkal hidung dan luka lebam akibat pukulan pada bagian mata kanan dan kiri;
- Bahwa sarana yang digunakan oleh Saudara HAIRIL ILMI Alias SONO (DPO) tersebut adalah kendaraan R2 Merk HONDA SCOPY warna hitam, merah dan putih dengan Nopol : DA 6404 LAY;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi dari ketiga pelaku tersebut yaitu Terdakwa I AHMADI Alias ITAK, Terdakwa II ERWIN SUHARDI Alias BULUK dan Saudara HAIRIL ILMI Alias SONO (DPO) dalam kondisi mabuk minuman beralkohol dan saksi mengetahui jenis minuman apa yang diminumnya;

Atas keterangan saksi tersebut, maka para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Ruspani Alias Pani Bin Mardiansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa kejadian pengroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 Sekira Jam 00.05 Wita di Warung kopi Desa Nusa Indah Rt 01 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa adapun yang menjadi korbannya adalah Saksi RONY Sedangkan Yang Menjadi Pelakunya Terdakwa I AHMADI Alias ITAK, Terdakwa II ERWIN SUHARDI Alias BULUK dan Saudara HAIRIL ILMI Alias SONO (DPO) Warga Desa Bentok Kampung Kecamatan Bati-Bati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemasalahannya dengan jelas akan tetapi pada awalnya saksi bersama dengan teman saksi yaitu terdakwa I AHMADI aliasa ITAK, Terdakwa II ERWIN SUHARDI Alias BULUK dan Sdr HAIRIL AILMI Alias



SONO (DPO) sedang berada diwarung kopi tersebut, kemudian pada saat itu saksi sedang mengobrol baik-baik dengan korban yaitu saksi RONY dan pada saat itu saksi melihat teman saksi yang bernama sdr HAIRIL ILMU Alias SONO (DPO) kemudian berdiri sambil emosi dan menantang korban dan tidak lama datanglah Terdakwa II ERWIN SUHARDI Alias BULUK langsung mendatangi korban dan kemudian sambil memegang kerah baru korban langsung memukul saksi RONY, dan pada saat itulah saksi melerainya menggunakan tangan akan tetapi saksi hampir terjatuh kebelakang. Setelah itu saksi melihat korban jatuh dan berlari dekat bilyar dan masih pada ruangan yang sama dan pada saat itu saksi melihat teman saksi yang bernama Terdakwa I AHMADI Alias ITAK juga ikut memukul korban sehingga korban pada saat itu jatuh untuk yang kedua kalinya dan pada saat itu saksi menarik teman-teman saksi lagi agar tidak melakukan pengeroyokan dan kemudian saksi pulang kerumah, dan setelah keesokan harinya Saksi mendapatkan kabar bahwa korban mendapatkan luka tusuk;

- Bahwa setelah Saksi terjatuh diluar dan hendak masuk kedalam untuk memisahkan perkelahian antara Terdakwa I AHMADI Alias ITAK, Terdakwa II ERWIN, dan saudara HAIRIL Alias SONO (DPO), pada saat itu posisi saksi korban RONY sedang terjatuh berbaring dengan dikelilingi oleh Terdakwa I, Terdakwa IIM dan saudara HAIRIL Alias SONO (DPO), dimana setelah melihat hal itu saksi langsung menarik Terdakwa I, Terdakwa II, dan saudara HAIRIL Alias SONO (DPO) untuk jangan memukul saksi RONY lagi;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak begitu jelas melihatnya karena kondisi saksi sedang mabuk minuman beralkohol dan yang saksi lihat pada saat itu adalah korban yaitu saksi RONY sedang dikeroyok dan dipukuli oleh teman saksi yaitu terdakwa I AHMADI alias ITAK, Terdakwa II ERWIN SUHARDI Alias BULUK dan Sdr HAIRIL AILMI Alias SONO (DPO), dimana saksi korban RONY sempat terjatuh dua kali;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan teman-teman saksi datang ke warung tersebut yakni untuk minum kopi dan bermain bilyard;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi RONY mengalami luka robek bagian pundak sebelah kanan atas, robek diperut bagian kanan bawah, robek pada pangkal hidung;

Atas keterangan saksi tersebut, maka para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Terdakwa I Ahmadi Alias Itak Bin Bajung:

- Bahwa kejadian Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 00.05 WITA di warung kopi Desa Nusa Indah Rt.001 Desa Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah terdakwa I, saudara HAIRIL ILMU Alias SONO (DPO), dan terdakwa II ERWIN SUHARDI Alias BULUK, dan yang menjadi korban pengeroyokan adalah saksi RONY warga Desa Ujung Baru Rt. 02 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa pada saat melakukan pengeroyokan terhadap Saksi RONY Terdakwa I tidak menggunakan senjata tajam dan Terdakwa I hanya memukul wajah Saksi RONY menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa I tidak melihat kedua teman Terdakwa I yakni Saudara HAIRIL ILMU Alias SONO (DPO) dan Terdakwa II ERWIN SUHARDI Alias BULUK menggunakan senjata tajam atau tidak karena kejadian tersebut berlangsung secara cepat dan Terdakwa I sempat ditarik atau dilelai oleh teman Terdakwa yakni saksi RUSPANI;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa I memang tidak melihat kedua teman Terdakwa I yakni Saudara HAIRIL ILMU Alias SONO (DPO), dan Terdakwa II ERWIN SUHARDI Alias BULUK menebaskan senjata tajam atau menusuk atau melukai Saksi RONY sebagian badan saksi RONY namun setelah kami di jalan arah pulang Saudara HAIRIL ILMU Alias SONO (DPO) mengatakan "korban sudah saya tusuk" dan Terdakwa I masih tidak percaya dan Terdakwa I jawab "bohong" kemudian Saudara HAIRIL ILMU Alias SONO (DPO) memperlihatkan senjata tajam jenis keris yang panjangnya kurang lebih 20 cm (dua puluh sentimeter) dan Terdakwa I lihat masih ada darah segar yang menempel pada senjata tajam jenis keris tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019, sekitar jam 23.00 WITA Terdakwa I bersama 3 (tiga) orang teman Terdakwa I yakni Saudara HAIRIL ILMU Alias SONO (DPO), Terdakwa II ERWIN SUHARDI Alias BULUK dan saksi PUSPANI pergi ke arah Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dan kemudian terdakwa I mampir di warung kopi yang berada di seberang PT. ISTANA SATWA BORNEO tepatnya di Desa Nusa Indah Rt.001 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut. Kemudian Terdakwa I bersama salah satu teman Terdakwa I yakni Terdakwa II ERWIN SUHARDI Alias BULUK masuk warung kopi tersebut dan melihat orang bermain bilyard kemudian setelah orang tersebut selesai Terdakwa I bersama pelayan warung kopi tersebut bermain bilyard dan belum selesai Terdakwa I bermain bilyard tersebut Terdakwa



I melihat dan mendengar di warung kopi tersebut Saudara HAIRIL ILMU Alias SONO (DPO) ada ribut adu mulut dengan korban yakni saksi RONY dan kemudian terjadi perkelahian dan salah satu teman Terdakwa I yakni Terdakwa II ERWIN SUHARDI Alias BULUK ikut membantu Saudara HAIRIL ILMU Alias SONO (DPO) memukul korban yakni saksi RONY dan kemudian Terdakwa I mendatangi korban saksi RONY dan kemudian Terdakwa I tarik mundur kesamping meja bilyard dan kemudian Terdakwa I memukul korban dibagian wajah dan terdakwa II ERWIN SUHARDI Alias BULUK maupun Saudara HAIRIL ILMU Alias SONO (DPO) juga ikut memukul korban dan kemudian Terdakwa I ditarik / dilelai oleh saksi PUSPANI dan kemudian Terdakwa I keluar dari warung kopi tersebut dan berdiri didepan warung kemudian Terdakwa I dipanggil oleh Saudara HAIRIL ILMU Alias SONO (DPO) dan terdakwa I diajak pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam ke arah pulang yakni ke Desa Bentok Kampung Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut dan ditengah perjalanan Saudara HAIRIL ILMU Alias SONO (DPO) mengatakan "korban sudah saya tusuk" dan terdakwa I masih tidak percaya dan terdakwa jawab "bohong" kemudian Saudara HAIRIL ILMU Alias SONO (DPO) memperlihatkan senjata tajam jenis keris yang panjangnya kurang lebih 20 cm (dua puluh sentimeter) dan terdakwa I lihat masih ada darah segar yang menempel pada senjata tajam jenis keris tersebut;

- Bahwa tempat kejadian perkara pemgeroyokan yang Terdakwa I lakukan terhadap saksi RONY yakni warung kopi yang letaknya di Desa Nusa Indah Rt 01 Rw.001 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut adalah tempat umum dimana orang lain atau siapapun sering pergi ketempat tersebut untuk minum kopi dan bermain bilyard dan saya sering melihat banyak orang ditempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan teman-teman terdakwa saksi RONY mengalami luka tusuk pada bagian punggung sebelah kanan, luka tusuk perut sebelah kiri, luka tusuk atau gores pada pangkal hidung dan luka lebam akibat pukulan pada bagian mata kanan dan kiri;

Terdakwa II Erwin Suhardi Alias Buluk Bin Ahmad Nawawi (Alm):

- Bahwa kejadian Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 00.05 WITA di warung kopi Desa Nusa Indah Rt.001 Desa Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah Terdakwa II saudara HAIRIL ILMU Alias SONO (DPO), dan Terdakwa I AHMADI Alias ITAK, dan yang menjadi korban pengeroyokan adalah saksi RONY warga Desa Ujung Baru Rt.002 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi RONY tersebut dengan cara memegang kerah baju bagian depan korban, kemudian Terdakwa II memukul pada bagian kepala setelah itu Terdakwa II menariknya kedekat bilyard sampai saksi RONY terjatuh dan pada saat itu Terdakwa II melihat pada saat terdakwa II bersama dengan teman-teman Terdakwa II tersebut melakukan pengroyokan Terdakwa II melihat ada tangan yang menutupi pukulan Terdakwa II dan setelah itu Terdakwa II melihat saksi RONY keluar darah pada bagian dipangkal hidung atau atas hidung akan tetapi Terdakwa II tidak mengetahui siapa yang melakukannya dan dengan apa melakukannya karena pada saat itu Terdakwa II juga mabuk;
- Bahwa berawal pada saat itu Terdakwa II bersama dengan teman-teman Terdakwa II yaitu saksi RUSPANI Alias PANI, Terdakwa I AHMADI Alias ITAK dan Saudara HAIRIL ILMU Alias SONO (DPO) pada saat itu kami sedang minuman keras di dekat simpang Tiga Nusa indah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, kemudian Terdakwa II bersama teman teman Terdakwa II tersebut berencana bermain Bilyard sambil minum kopi dan sesampainya di warung kopi tersebut Terdakwa II melihat teman Terdakwa II yang bernama Saudara HAIRIL ILMU Alias SONO (DPO) sedang berkelahi mulut dengan saksi RONY, melihat perihal tersebut kemudian Terdakwa II mendekati saksi RONY dan kemudian memegang kerah bajunya sambil berkata "kenapa kamu berkelahi dengan temenku" dan pada saat itulah kemudian saksi RONY terjatuh dan Terdakwa II memukulnya pada bagian kepala dan kemudian Terdakwa II menariknya kedekat bilyar pada ruangan yang sama dan kemudian Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I AHMADI Alias ITAK dan saudara HAIRIL ILMU Alias SONO (DPO) memukul secara bersamaan dan pada saat itulah Terdakwa II melihat saksi RONY ada mengusapkan darah yang berada pada ujung hidung atau pangkal hidung;
- Bahwa saat itu Terdakwa II melihat saksi RONY tersebut mengusap darah yang begitu banyak atau deras pada pangkal hidung atau ujung hidungnya dan menurut Terdakwa II luka tersebut disebabkan oleh senjata tajam dan tidak mungkin pukulan Terdakwa II tersebut menyebabkan darah yang begitu banyak keluar dari ujung hidung atau pangkal hidung saksi RONY;
- Bahwa tempat kejadian perkara pengeroyokan yang Terdakwa I lakukan terhadap saksi RONY yakni warung kopi yang letaknya di Desa Nusa Indah Rt.001 Rw.01 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut adalah tempat umum dimana orang lain atau siapapun sering pergi ketempat tersebut untuk minum kopi dan bermain bilyard dan saya sering melihat banyak orang ditempat tersebut;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa saksi RONY mengalami luka tusuk pada bagian punggung sebelah kanan, luka tusuk perut sebelah kiri, luka tusuk atau gores pada pangkal hidung dan luka lebam akibat pukulan pada bagian mata kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum dari Puskesmas Bati-Bati Nomor 001/1/W-2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. ENDAH RESSIA DEWI pada tanggal 9 Februari 2019 terhadap saksi RONY Bin ANANG JOHANI (Alm) dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Kepala : Tidak tampak adanya kelainan/jelas.
- b. Leher : Tidak tampak adanya kelainan/jelas.
- c. Telinga : Tidak tampak adanya kelainan/jelas.
- d. Mata : Pada kelopak atas mata kiri terdapat luka terbuka ukuran luka satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali, tepi tidak rata, dasar luka otot.
- e. Hidung : Pada bagian bawah hidung dua sentimeter dari bibir atas, terdapat luka lecet berwarna kemerahan, bentuk tidak beraturan, ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.
- f. Mulut : Tidak tampak adanya kelainan/jelas.
- g. Dada : Tidak tampak adanya kelainan/jelas.
- h. Punggung : - Pada punggung kanan atas, sepuluh sentimeter dibawah puncak bahu terdapat luka terbuka, ukuran luka tepi tidak rata, dasar otot.
- i. Genetalia : - Pada Pinggang kiri lima centimeter dari garis pertengahan belakang terdapat luka terbuka, ukuran luka tepi tidak rata, dasar luka otot.
- j. Anggota Gerak Atas : Tidak tampak adanya kelainan/jelas.
Tidak tampak adanya kelainan/jelas.
- k. Anggota Gerak Bawah : Tidak tampak adanya kelainan/jelas.

KESIMPULAN : Pada kelopak atas mata kiri terdapat luka terbuka, pada bagian hidung terdapat luka lecet warna kemerahan, pada punggung kanan atas terdapat luka terbuka, pada pinggang kiri terdapat luka terbuka



akibat benda tajam.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan persidangan dimana telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim yang mana bukti surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga sah dan layak dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy warna hitam merah putih dengan No.pol. DA 6404 LAY;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih hitam dengan merk JUICEEMATIK;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam merk NIMCO;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu merk ZHEV;
- 1 (satu) lembar celana dalam Boxer warna abu-abu merk COLE;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy warna hitam merah dengan No.pol. DA 6774 LCA;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 00.05 WITA bertempat di sebuah warung kopi di Desa Nusa Indah Rt.001 Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut berawal pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 WITA saksi RONY bersama-sama dengan temannya yakni Sdr. MULYANOR dan Sdr. MUHAMMAD AINI tiba di sebuah warung kopi yang beralamat di Desa Nusa Indah Rt. 1 Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut. Setibanya di warung tersebut kemudian saksi RONY, sdr MULYANOR dan sdr MUHAMMAD AINI langsung duduk-duduk dan memesan kopi kemudian pada saat saksi RONY, sdr MULYANOR dan Sdr. MUHAMMAD AINI sedang duduk-duduk, tidak lama berselang datanglah Terdakwa I AHMADI Alias ITAK Bin BAJUNG bersama-sama dengan Terdakwa II ERWIN SUHARDI Alias BULUK Bin AHMAD NAWAWI (Alm), saudara HAIRIL ILMU Alias SONO (DPO), dan saksi PUSPANI di warung tersebut dan langsung memesan kopi, setelah memesan kopi, Terdakwa I AHMADI Alias ITAK Bin BAJUNG dan Terdakwa II ERWIN SUHARDI Alias BULUK Bin AHMAD NAWAWI (Alm) langsung bermain Bilyard



yang ada di warung tersebut, sedangkan saksi PUSPANI langsung mengobrol dengan saksi RONY yang pada saat itu sedang berada di depan warung. Kemudian pada saat saksi RONY sedang mengobrol dengan saksi PUSPANI tiba-tiba datang saudara HAIRIL ILMU Alias SONO (DPO) datang dari dalam warung untuk keluar, dimana pada saat saudara HAIRIL ILMU Alias SONO berpapasan dengan saksi RONY, saudara HAIRIL ILMU Alias SONO (Alm) menyenggol bahu dari saksi RONY dan kemudian saudara HAIRIL ILMU Alias SONO (DPO) sambil menatap mata saksi RONY dengan nada keras langsung mengatakan "apa!", yang kemudian langsung dijawab oleh saksi RONY dengan mengatakan "apa jua". Setelah itu kemudian terjadilah adu mulut antara saksi RONY dengan saudara HAIRIL ILMU Alias SONO (DPO), dimana kemudian saudara HAIRIL ILMU Alias SONO (DPO) langsung melakukan pemukulan terhadap saksi RONY. Kemudian setelah saudara HAIRIL ILMU Alias SONO (Alm) melakukan pemukulan terhadap saksi RONY, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa II yang langsung menarik dan memegang kerah baju dari saksi RONY dan langsung memukul saksi RONY dengan menggunakan tangannya yang mengenai bagian kepala dari saksi RONY. Setelah itu Terdakwa I AHMADI Alias ITAK yang pada saat itu berada di dekat lokasi tersebut juga langsung ikut mendekat kearah saksi RONY dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi RONY. Setelah melakukan pemukulan tersebut, selanjutnya Terdakwa I langsung menarik saksi RONY kearah meja Bilyard, dimana setelah dimeja Bilyard tersebut kemudian Terdakwa I AHMADI Alias ITAK dan Terdakwa II ERWIN SUHARDI Alias BULUK Bin AHMAD NAWAWI langsung melakukan pemukulan secara bersamaan kearah badan dan wajah dari Saksi RONY hingga mengakibatkan hidung dari saksi RONY mengeluarkan darah. Kemudian pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang melakukan pemukulan terhadap saksi RONY kemudian datang saudara HAIRIL ILMU Alias SONO (DPO) dan langsung menusuk senjata tajam jenis pisau yang pada saat itu dipegangnya kearah badan dari saksi RONY yang pada saat itu mengenai bagian pinggang sebelah kanan dari saksi RONY. Setelah melakukan penusukan kearah pinggang sebelah kanan, kemudian saudara HAIRIL ILMU Alias SONO (DPO) kembali menusuk pisau yang dibawahnya kearah bagian bawah perut sebelah kiri dari saksi RONY dan selanjutnya saudara HAIRIL ILMU Alias SONO (Alm) kembali menusukkan atau menggoreskan lagi pisau yang dibawahnya kearah bagian pangkal hidung dari saksi RONY. Kemudian pada saat terjadi pemukulan dan penusukan tersebut, saksi PUSPANI yang pada saat itu berada di lokasi tersebut langsung berusaha menghentikan dan memisahkan perkelahian tersebut sehingga para terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara HAIRIL ILMI Alias SONO (DPO) berhenti melakukan pengroyokan kepada saksi RONY, dimana selanjutnya saksi RONY langsung dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I AHMADI Alias ITAK dan Terdakwa II ERWIN SUHARDI Alias BULUK Bin AHMAD NAWAWI mengakibatkan saksi RONY mengalami luka tusuk pada bagian punggung sebelah kanan, luka tusuk perut sebelah kiri, luka tusuk atau gores pada pangkal hidung dan luka lebam akibat pukulan pada bagian mata kanan dan kiri;
 - Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Puskesmas Bati-Bati Nomor 001/1/I/V-2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. ENDAH RESSIA DEWI pada tanggal 9 Februari 2019 terhadap saksi RONY Bin ANANG JOHANI (Alm) dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
 - a. Kepala : Tidak tampak adanya kelainan/jelas.
 - b. Leher : Tidak tampak adanya kelainan/jelas.
 - c. Telinga : Tidak tampak adanya kelainan/jelas.
 - d. Mata : Pada kelopak atas mata kiri terdapat luka terbuka ukuran luka satu sentimeter kali nol koma lima
 - e. Hidung : sentimeter kali, tepi tidak rata, dasar luka otot.
Pada bagian bawah hidung dua sentimeter dari bibir atas, terdapat luka lecet berwarna kemerahan,
 - f. Mulut : bentuk tidak beraturan, ukuran dua sentimeter kali
 - g. Dada : satu sentimeter.
 - h. Punggung : Tidak tampak adanya kelainan/jelas.
Tidak tampak adanya kelainan/jelas.
- Pada punggung kanan atas, sepuluh sentimeter dibawah puncak bahu terdapat luka terbuka,
 - i. Genetalia : ukuran luka tepi tidak rata, dasar otot.
 - j. Anggota Gerak Atas : - Pada Pinggang kiri lima centimeter dari garis pertengahan belakang terdapat luka terbuka, ukuran luka tepi tidak rata, dasar luka otot.
 - k. Anggota Gerak Bawah : Tidak tampak adanya kelainan/jelas.
Tidak tampak adanya kelainan/jelas.
Tidak tampak adanya kelainan/jelas.
- KESIMPULAN** : Pada kelopak atas mata kiri terdapat luka terbuka, pada bagian hidung terdapat luka lecet warna kemerahan, pada punggung kanan atas terdapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luka terbuka, pada pinggang kiri terdapat luka terbuka akibat benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dari Penuntut Umum maupun permohonan secara lisan dari para Terdakwa akan dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif yakni Pertama melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atau Kedua melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atau Ketiga Primair melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dakwaan dalam bentuk alternatif adalah dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dikenakan kepada seseorang yang dihadapkan dipersidangan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya beberapa orang yang dihadapkan yakni bernama Ahmadi als. Itak Bin Bajung dan Erwin Suhadi als. Buluk Bin Ahmad Nawawi (Alm) dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana diakui oleh para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri para Terdakwa;



Ad.2. Unsur “Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “terang-terangan” adalah tidak dilakukan sembunyi-sembunyi, tidak perlu di muka umum cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya sedangkan yang dimaksud “tenaga bersama” adalah perbuatan tersebut dilakukan dua orang atau lebih secara bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kekerasan” adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana kejadiannya pada hari sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 00.05 WITA bertempat di sebuah warung kopi di Desa Nusa Indah Rt.001 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 WITA saksi RONY bersama-sama dengan temannya yakni Sdr. MULYANOR dan Sdr. MUHAMMAD AINI tiba di sebuah warung kopi yang beralamat di Desa Nusa Indah Rt.001 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut. Setibanya di warung tersebut kemudian saksi RONY, sdr MULYANOR dan sdr MUHAMMAD AINI langsung duduk-duduk dan memesan kopi kemudian pada saat saksi RONY, sdr MULYANOR dan Sdr MUHAMMAD AINI sedang duduk-duduk, tidak lama berselang datanglah Terdakwa I AHMADI Alias ITAK Bin BAJUNG bersama-sama dengan Terdakwa II ERWIN SUHARDI Alias BULUK Bin AHMAD NAWAWI (Alm), saudara HAIRIL ILMI Alias SONO (DPO), dan saksi PUSPANI di warung tersebut dan langsung memesan kopi, setelah memesan kopi, Terdakwa I AHMADI Alias ITAK Bin BAJUNG dan Terdakwa II ERWIN SUHARDI Alias BULUK Bin AHMAD NAWAWI (Alm) langsung bermain Bilyard yang ada di warung tersebut, sedangkan saksi PUSPANI langsung mengobrol dengan saksi RONY yang pada saat itu sedang berada di depan warung. Kemudian pada saat saksi RONY sedang mengobrol dengan saksi PUSPANI tiba-tiba datang saudara HAIRIL ILMI Alias SONO (DPO) datang dari dalam warung untuk keluar, dimana pada saat saudara HAIRIL ILMI Alias SONO berpapasan dengan saksi RONY, saudara HAIRIL ILMI Alias SONO (Alm) menyenggol bahu dari saksi RONY dan kemudian saudara HAIRIL ILMI Alias SONO (DPO) sambil menatap mata saksi RONY dengan nada keras langsung mengatakan “apa!”, yang kemudian langsung dijawab oleh saksi RONY dengan menagatakan “apa jua”. Setelah itu kemudian terjadilah adu mulut antara saksi RONY dengan saudara HAIRIL ILMI Alias SONO (DPO), dimana kemudian saudara HAIRIL ILMI Alias SONO (DPO) langsung melakukan pemukulan terhadap saksi RONY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah saudara HAIRIL ILMU Alias SONO (Alm) melakukan pemukulan terhadap saksi RONY, kemudian tiba-tiba datang terdakwa II yang langsung menarik dan memegang kerah baju dari Saksi RONY dan langsung memukul saksi RONY dengan menggunakan tangannya yang mengenai bagian kepala dari saksi RONY. Setelah itu Terdakwa I AHMADI Alias ITAK yang pada saat itu berada di dekat lokasi tersebut juga langsung ikut mendekat ke arah Saksi RONY dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi RONY. Setelah melakukan pemukulan tersebut, selanjutnya Terdakwa I langsung menarik saksi RONY ke arah meja Bilyard, dimana setelah di meja Bilyard tersebut kemudian Terdakwa I AHMADI Alias ITAK dan Terdakwa II ERWIN SUHARDI Alias BULUK Bin AHMAD NAWAWI langsung melakukan pemukulan secara bersamaan ke arah badan dan wajah dari saksi RONY hingga mengakibatkan hidung dari saksi RONY mengeluarkan darah. Kemudian pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang melakukan pemukulan terhadap saksi RONY kemudian datang saudara HAIRIL ILMU Alias SONO (DPO) dan langsung menusuk senjata tajam jenis pisau yang pada saat itu dipegangnya ke arah badan dari saksi RONY yang pada saat itu mengenai bagian pinggang sebelah kanan dari saksi RONY. Setelah melakukan penusukan ke arah pinggang sebelah kanan, kemudian saudara HAIRIL ILMU Alias SONO (DPO) kembali menusukkan pisau yang dibawahnya ke arah bagian bawah perut sebelah kiri dari saksi RONY dan selanjutnya saudara HAIRIL ILMU Alias SONO (Alm) kembali menusukkan atau menggoreskan lagi pisau yang dibawahnya ke arah bagian pangkal hidung dari saksi RONY. Kemudian pada saat terjadi pemukulan dan penusukan tersebut, saksi PUSPANI yang pada saat itu berada di lokasi tersebut langsung berusaha menghentikan dan memisahkan perkelahian tersebut sehingga para terdakwa dan saudara HAIRIL ILMU Alias SONO (DPO) berhenti melakukan pengroyokan kepada saksi RONY, dimana selanjutnya saksi RONY langsung dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I AHMADI Alias ITAK dan Terdakwa II ERWIN SUHARDI Alias BULUK Bin AHMAD NAWAWI mengakibatkan saksi RONY mengalami luka tusuk pada bagian punggung sebelah kanan, luka tusuk perut sebelah kiri, luka tusuk atau gores pada pangkal hidung dan luka lebam akibat pukulan pada bagian mata kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Puskesmas Bati-Bati Nomor 001/1/I/V-2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. ENDAH RESSIA DEWI pada tanggal 9 Februari 2019 terhadap saksi RONY Bin ANANG JOHANI (Alm) dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:



- a. Kepala : Tidak tampak adanya kelainan/jelas.
- b. Leher : Tidak tampak adanya kelainan/jelas.
- c. Telinga : Tidak tampak adanya kelainan/jelas.
- d. Mata : Pada kelopak atas mata kiri terdapat luka terbuka ukuran luka satu sentimeter kali nol koma lima
- e. Hidung : sentimeter kali, tepi tidak rata, dasar luka otot.
Pada bagian bawah hidung dua sentimeter dari bibir atas, terdapat luka lecet berwarna kemerahan,
- f. Mulut : bentuk tidak beraturan, ukuran dua sentimeter kali
- g. Dada : satu sentimeter.
- h. Punggung : Tidak tampak adanya kelainan/jelas.
Tidak tampak adanya kelainan/jelas.
 - Pada punggung kanan atas, sepuluh sentimeter dibawah puncak bahu terdapat luka terbuka,
- i. Genitalia : ukuran luka tepi tidak rata, dasar otot.
- j. Anggota Gerak Atas : - Pada Pinggang kiri lima centimeter dari garis pertengahan belakang terdapat luka terbuka, ukuran luka tepi tidak rata, dasar luka otot.
- k. Anggota Gerak Bawah : Tidak tampak adanya kelainan/jelas.
Tidak tampak adanya kelainan/jelas.
Tidak tampak adanya kelainan/jelas.

KESIMPULAN : Pada kelopak atas mata kiri terdapat luka terbuka, pada bagian hidung terdapat luka lecet warna kemerahan, pada punggung kanan atas terdapat luka terbuka, pada pinggang kiri terdapat luka terbuka akibat benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat awalnya adu mulut antara saksi RONY dengan saudara HAIRIL ILMI Alias SONO (DPO), lalu saudara HAIRIL ILMI Alias SONO (DPO) langsung melakukan pemukulan terhadap saksi RONY kemudian tiba-tiba datang terdakwa II yang langsung menarik dan memegang kerah baju dari saksi RONY dan langsung memukul saksi RONY dengan menggunakan tangannya yang mengenai bagian kepala dari saksi RONY setelah itu Terdakwa I AHMADI Alias ITAK langsung ikut melakukan pemukulan terhadap saksi RONY selanjutnya Terdakwa I langsung menarik saksi RONY ke arah meja Bilyard, dimana setelah dimeja Bilyard tersebut kemudian Terdakwa I AHMADI Alias ITAK dan Terdakwa II ERWIN SUHARDI Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BULUK Bin AHMAD NAWAWI langsung melakukan pemukulan secara bersamaan ke arah badan dan wajah dari saksi RONY hingga mengakibatkan hidung dari saksi RONY mengeluarkan darah kemudian datang saudara HAIRIL ILMI Alias SONO (DPO) dan langsung menusukkan senjata tajam jenis pisau ke arah badan dari saksi RONY yang mengenai bagian pinggang sebelah kanan dari saksi RONY kemudian saudara HAIRIL ILMI Alias SONO (DPO) kembali menusukkan pisau tersebut ke arah bagian bawah perut sebelah kiri dari saksi RONY dan ke arah bagian pangkal hidung dari saksi RONY yang mana hal tersebut adanya tenaga yang dilakukan bersama-sama oleh Terdakwa I Ahmadi Alias Itak Bin Bajung, Terdakwa Erwin Suhardi Alias Buluk Bin Ahmad Nawawi (Alm) dan Sdr Hairil Ilmi Alias Sono (DPO) melakukan pemukulan maupun penusukkan terhadap saksi Rony Bin Anang Johani (Alm) di sebuah warung kopi yang banyak pengunjungnya dan akibat dari perbuatan tersebut menyebabkan kerugian bagi saksi Rony Bin Anang Johani (Alm) yakni luka luka tusuk pada bagian punggung sebelah kanan, luka tusuk perut sebelah kiri, luka tusuk atau gores pada pangkal hidung dan luka lebam akibat pukulan pada bagian mata kanan dan kiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur didalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi atas diri dan perbuatan para Terdakwa sehingga Majelis Hakim menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri para Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Para Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini para Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan negara maka Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan negara serta penjatuhan pidana oleh Pengadilan kepada Para Terdakwa berupa pidana penjara maka untuk mempermudah Penuntut Umum



didalam pelaksanaannya maka memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih hitam dengan merk JUICEEMATIK;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam merk NIMCO;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu merk ZHEV;
- 1 (satu) lembar celana dalam Boxer warna abu-abu merk COLE;

Oleh karena barang bukti diatas merupakan milik orang lain yakni saksi Rony Bin Anang Johani (Alm) maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Rony Bin Anang Johani (Alm);

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy warna hitam merah putih dengan No.pol. DA 6404 LAY;

Oleh karena barang bukti diatas merupakan milik orang lain yakni Sdr Anang Jabbar Bin Hatta dan tidak ada kaitannya dengan perkara ini maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr Anang Jabbar Bin Hatta melalui terdakwa I Ahmadi Alias Itak Bin Bajung;

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy warna hitam merah dengan No.pol. DA 6774 LCA ;

Oleh karena barang bukti diatas merupakan milik orang lain yakni saksi Ruspani Alias Pani Bin Mardiansyah dan tidak ada kaitannya dengan perkara ini maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ruspani Alias Pani Bin Mardiansyah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP biaya perkara ini harus dibebankan kepada Para Terdakwa yang besarnya masing-masing akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan peratutaran-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Ahmadi Alias Itak Bin Bajung dan Terdakwa II Erwin Suhardi Alias Buluk Bin Ahmad Nawawi (Alm)** masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang luka”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih hitam dengan merk JUICEEMATIK;
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam merk NIMCO;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu merk ZHEV;
 - 1 (satu) lembar celana dalam Boxer warna abu-abu merk COLE;**Dikembalikan kepada saksi Rony Bin Anang Johani (Alm).**
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy warna hitam merah putih dengan No.pol. DA 6404 LAY;**Dikembalikan kepada Sdr.Anang Jabbar Bin Hatta melalui Terdakwa I Ahmadi Alias Itak Bin Bajung.**
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy warna hitam merah dengan No.pol. DA 6774 LCA;**Dikembalikan kepada saksi Ruspani Alias Pani Bin Mardiansyah.**
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Rabu** tanggal **8 Mei 2019** oleh **Leo Mampe Hasugian, SH.**, selaku Hakim Ketua, **Poltak, SH.,MH.** dan **Andika Bimantoro, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aryo Susanto, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Yofhan Wibianto, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Tanah Laut dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Poltak, SH.,MH.

Leo mampe Hasugian, SH.

Andika Bimantoro, SH.

Panitera Pengganti,

Aryo Susanto, S.H.